



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKHSAN;**
Tempat lahir : Sambeani;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 13 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hongoa RT.002/RW.004 Kelurahan Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara / Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka di ganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT : 0,0350z/1gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face, 31 gram;
 - 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
 - 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z
 - 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
 - 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
 - 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
 - 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
 - 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
 - 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
 - 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit ;
 - 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml ;
 - 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
 - 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
 - 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, +

AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;

- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinamide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml ;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa selaku tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bukanlah selaku produsen atau yang memproduksi kosmetik tanpa izin edar;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, baik perbutannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IKHSAN, Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ARDIMAN, SH (anggota Dit Reskrim Polda Sultra) bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrim Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra nomor Sprint : Sprin Lidik/53.a/III/2020/ Ditreskrim tanggal 04 Maret 2020, melakukan penyelidikan atas beredarnya sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa yang tidak memiliki surat izin edar yang telah beredar diwilayah kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita saksi ARDIMAN, SH bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrim Polda Sultra menemukan penyimpanan sekaligus tempat mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika disebuah rumah di Perumnas poasia blok C 202 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari, adapun sediaan farmasi yang ditemukan berupa kosmetika dengan rincian :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifyng treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - bye-bye blackcad, 30 days miracle green tea tox

bubble cleanser, 120 gram;

- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi online “ SHOPEE “ namun terdakwa tidak mengingat secara jelas nama akun / toko online di aplikasi SHOPE tempat melakukan pembeliannya;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan berbagai jenis kosmetika tersebut dengan cara Online yaitu Instagram dengan nama akun @store.kdi, dengan cara memposting gambar-gambar kosmetik yang akan dijual tersebut kemudian ketika ada yang tertarik mereka langsung kirim pesan / DM Instagram dan juga chat langsung melalui nomor Whatsapp yang tertera pada profil Instagram dan ketika ada yang melakukan pemesanan maka barang akan dikirim melalui jasa kurir grab dengan system pembayaran COD (cash on delivery) dan terdakwa juga melakukan penjualan secara langsung di rumah terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kel. Rahandouna kec. Poasia Kota Kendari tempat sediaan farmasi tersebut ditemukan;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang memesan melalui media online instagram di seluruh wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha perdagangan Kosmetika tersebut sejak bulan bulan januari 2019 melalui media Online Instagram;
- Bahwa atas sediaan farmasi berupa kosmetika yang diedarkan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARDIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan penyimpanan sekaligus tempat mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang-barang berupa obat dan makanan di wilayah Kota Kendari, yang mana kemudian telah menemukan adanya kegiatan usaha perdagangan kosmetika yang diduga tidak memiliki izin edar yang disimpan di sebuah rumah yang terletak di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengecekan terhadap kosmetika tersebut dan pada akhirnya menemukan Terdakwa selaku pemilik rumah sedang menyimpan sediaan farmasi jenis kosmetika yang akan diperdagangkan kepada konsumen melalui sosial media online;
- Bahwa adapun sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh saksi bersama rekan-rekannya yaitu berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/ 1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
 - 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream 12 g;
 - 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
 - 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
 - 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner 30 ml;
 - 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask 175 ml;
 - 3 (tiga) pcs Facallure powder 8,4 gram;
 - 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id truecica miracle repair starter kit edition;

- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
 - 3 (Tiga) pcs innisfree Green tea foam Cleanser 150 ml;
 - 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
 - 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum 80 ml;
 - 2 (dua) pcs Facallure loose powder 7 gram;
 - 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM 60 g;
 - 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub 175 ml;
 - 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
 - 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 % 50 ml ;
 - 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
 - 2 (dua) pcs AHA 7 whata head power liquid, cosrx 100 ml;
 - 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 % 150 ml;
 - 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
 - 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm 50 ml;
 - 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml
 - 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA 30 ml;
 - 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
 - 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx 150 ml;
 - 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
 - 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
 - 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
 - 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa dasar saksi yang mengatakan bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika yang dimiliki atau disimpan maupun diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar yaitu didasarkan atas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Balai POM Kendari terhadap produk kosmetika yang diperdagangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. DANDI ADYANANDI ISHAK Alias DANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian telah menemukan Terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena pada saat pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa petugas menemukan kosmetika milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal bersama-sama di sebuah rumah yang terletak di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa keseharian terdakwa adalah sebagai pedagang atau menjual kosmetika;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kosmetika yaitu sejak bulan Januari 2019 bertempat di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa adapun sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/ 1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
 - 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream 12 g;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Green tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 % 50 ml ;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 % 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifnyng treatment toner cos rx 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cleanser, 120 gram;

- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. RISKY WAHANI SAFARINTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjualan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi pernah membeli kosmetika yang diperdagangkan oleh terdakwa;
- Bahwa kosmetika yang pernah dibeli oleh saksi dari Terdakwa yaitu kosmetika jenis Focallure nini colors eyes hadow/FA-36 net Wt : gram/310Z;
- Bahwa saksi membeli hanya 1 (satu) pcs saja;
- Bahwa harga pembelian kosmetika jenis Focallure nini colors eyes hadow/FA-36 net Wt : gram/310Z adalah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pembelian saksi terhadap kosmetika yang dijual oleh Terdakwa yaitu awalnya saksi melihat di instagram dengan nama akun @store.kdi, yang kemudian saksi melihat ada produk Focallure nini colors eyes hadow/FA-36 net Wt : gram/310Z, lalu saksi memesan melalui nomor whatsapp yang tertera pada profil akun tersebut, setelah memesan lewat whatsapp, kemudian transaksinya sistim COD dengan cara kurir mengantarkan kosmetika tersebut kepada saksi lalu saksi memberikan uang harga kosmetika tersebut kepada kurir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. SUSI SAFITRIYANINGSIH, S.I. Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjualan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi pernah membeli kosmetika yang diperdagangkan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kosmetik yang pernah dibeli oleh saksi dari Terdakwa yaitu berupa

kosmetika jenis Nacific fresh herg origin toner 30 ml;

- Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) pcs saja;
- Bahwa harga pembelian kosmetika jenis Nacific fresh herg origin toner 30 ml adalah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa proses pembelian saksi terhadap kosmetika yang dijual oleh terdakwa yaitu awalnya saksi melihat di instagram dengan nama akun @store.kdi, yang kemudian saksi melihat ada toner dan ada ukuran kecil dan nama produknya Nacific fresh herg origin toner, 30 ml, lalu saksi memesan melalui nomor whatss app yang tertera pada profil akun tersebut, setelah memesan lewat whatss app, kemudian transaksinya sistim COD dengan cara kurir mengantarkan kosmetika tersebut kepada saksi lalu saksi memberikan uang harga kosmetika tersebut kepada kurir; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama DOLI ABDURAHMAN, S.Farm, Apt., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan peraturan Kepala Bdan POM RI nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan;
- Bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan BOP RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan /atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti jenis kosmetika wajib memiliki izin edar

berdasarkan :

- a. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
 - b. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 bahwa setiap Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dimana Pasal 3 ayat (2) tersebut bahwa izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi;
 - c. Pasal 4 ayat (1) Notifikasi dilakukan sebelum Kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM;
- Bahwa izin edar produk kosmetika harus dicantumkan pada kemasan sekunder yaitu kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk kosmetika, biasanya berupa dos dan atau pada kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk biasanya berupa pot, botol sedangkan nomor izin edar kosmetika yaitu nomor notifikasi yang terdiri atas 13 digit, 2 digit pertama berupa huruf dan 11 digit berikutnya berupa angka;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/ 1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
 - 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream 12 g;
 - 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
 - 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
 - 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner 30 ml;
 - 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask 175 ml;
 - 3 (tiga) pcs Facallure powder 8,4 gram;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grea tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 % 50 ml ;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whata head power liquid, cosrx 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinamide 2 % 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada kemasan primer maupun sekunder yang berupa nomor notifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya ditemukan Kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Terdakwa adalah berjualan kosmetika;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan adanya kosmetika yang tidak dilengkapi dengan izin edar milik Terdakwa yang tersimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa jenis kosmetika yang diperdagangkan oleh terdakwa adalah berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/ 1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
 - 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
 - 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
 - 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream 12 g;
 - 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
 - 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
 - 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner 30 ml;
 - 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask 175 ml;
 - 3 (tiga) pcs Facallure powder 8,4 gram;
 - 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
 - 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
 - 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
 - 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
 - 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs Facallure loose powder 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 % 50 ml ;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 % 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa terdakwa memperoleh jenis-jenis kosmetika yang ditemukan petugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara membelinya melalui aplikasi online "SHOPPE";
- Bahwa terdakwa memperdagangkan berbagai jenis kosmetika tersebut dengan cara online yaitu instagram dengan namau akun @store.kdi dan juga terdakwa melakukan penjualan secara langsung dirumah terdakwa yang bertempat di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memperdagangkan kosmetika yaitu awalnya terdakwa memposting gambar-gambar kosmetika yang akan dijual terdakwa melalui instagram dengan nama akun @store.kdi kemudian ketika ada yang tertarik dengan kosmetik tersebut maka pelanggan akan langsung kirim pesan/DM instagram dan juga chat langsung melalui nomor Whatss app yang tertera pada profil instagram @store.kdi, ketika ada yang melakukan pemesanan maka barang akan terdakwa kirim melalui jasa kurir grab dengan system pembayaran COD;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
- 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
- 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/ 1 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition 18 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela

14,5 % 50 ml ;

- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whitening head power liquid, cosrx 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinamide 2 % 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;
- 1 (satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea toxin bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan beberapa jenis kosmetik illegal/tanpa izin edar dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra nomor Sprint : Sprin Lidik/53.a/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 04 Maret 2020, melakukan penyelidikan atas beredarnya sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa yang tidak memiliki surat izin edar yang telah beredar di wilayah Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita saksi ARDIMAN, S.H., bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan penyimpanan sediaan farmasi jenis kosmetika di rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang farmasi yang ditemukan berupa kosmetika dengan

rincian :

- 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
- 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
- 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/1 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri/2020/300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

ml

- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi online "SHOPEE" namun Terdakwa tidak mengingat secara jelas nama akun/toko online di aplikasi SHOPEE tempat melakukan pembeliannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual berbagai jenis kosmetika tersebut dengan cara Online yaitu Instagram dengan nama akun @store.kdi, dengan cara memposting gambar-gambar kosmetik yang akan dijual tersebut kemudian ketika ada yang tertarik mereka langsung kirim pesan/DM Instagram dan juga chat langsung melalui nomor Whatsapp yang tertera pada profil Instagram dan ketika ada yang melakukan pemesanan maka barang akan dikirim melalui jasa kurir grab dengan system pembayaran COD (cash on delivery);
- Bahwa terdakwa juga melakukan penjualan secara langsung di rumah Terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari tempat sediaan farmasi tersebut ditemukan;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang memesan melalui media online instagram di seluruh wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha perdagangan Kosmetika tersebut sejak bulan Januari 2019 melalui media Online Instagram;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang diedarkan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" dan konstruksi hukum Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **IKHSAN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka

unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud “Mengedarkan” adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak memiliki ijin edar” yaitu tidak memiliki nomor Registrasi dari Badan POM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) bahwa : “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
 - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;
 - Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra nomor Sprint : Sprin Lidik/53.a/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 04 Maret 2020, melakukan penyelidikan atas beredarnya sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa yang tidak memiliki surat izin edar yang telah beredar di wilayah Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita saksi ARDIMAN, S.H., bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan penyimpanan sediaan farmasi jenis kosmetika di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun sediaan farmasi yang ditemukan berupa kosmetika dengan rincian :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia blush highlight contour face 8,4 gram

- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grea tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id AHA/BHA/PHA 30 days miracle cleansing Bar +

AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;

- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi online "SHOPEE" namun Terdakwa tidak mengingat secara jelas nama akun/toko online di aplikasi SHOPEE tempat melakukan pembeliannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual berbagai jenis kosmetika tersebut dengan cara Online yaitu Instagram dengan nama akun @store.kdi, dengan cara memposting gambar-gambar kosmetik yang akan dijual tersebut kemudian ketika ada yang tertarik mereka langsung kirim pesan/DM Instagram dan juga chat langsung melalui nomor Whatsapp yang tertera pada profil Instagram dan ketika ada yang melakukan pemesanan maka barang akan dikirim melalui jasa kurir grab dengan system pembayaran COD (cash on delivery);
- Bahwa terdakwa juga melakukan penjualan secara langsung di rumah Terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari tempat sediaan farmasi tersebut ditemukan;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang memesan melalui media online instagram di seluruh wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha perdagangan Kosmetika tersebut sejak bulan bulan Januari 2019 melalui media Online Instagram;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang diedarkan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DOLI ABDURAHMAN, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti jenis Kosmetik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa adalah merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada kemasan primer maupun sekunder yang berupa nomor notifikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa memperoleh jenis-jenis kosmetika yang ditemukan petugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara dibelinya melalui aplikasi online "SHOPPE" lalu kemudian Terdakwa memperdagangkan berbagai jenis kosmetika tersebut dengan cara online yaitu instagram dengan nama akun @store.kdi dan juga terdakwa melakukan penjualan secara langsung di rumah Terdakwa yang bertempat di Perumnas Poasia Blok C 202 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis-jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar***" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa perihal Permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa adalah hal yang manusiawi oleh karena Terdakwa sendiri kurang memahami perihal jenis-jenis kosmetik yang memiliki izin edar ataupun yang tidak memiliki izin edar dan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang memproduksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seharusnya dihukum lebih berat adalah pelaku usaha yang memproduksi kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa kosmetika dengan rincian :

- 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
- 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
- 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/1 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung profil

- mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifyng treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhcad, 30 days miracle greean tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat/Kosmetik terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT :0,0350z/1 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
 - 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3000/Pid.Sus/2020/PN Kdi

- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grea tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifyng treatment toner cos rx, 150 ml;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pid-31-2020-001

- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh RUDI SUPARMONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang melalui teleconference terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi